

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
2009

PERDA NOMOR 08 TAHUN 2009, LD NO. 08, LD KOTA BEKASI: 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha dan memperkuat struktur ekonomi serta menjamin kepastian berusaha khususnya usaha jasa perdagangan yang sehat, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Bedrijfsreglementering 1934 (Stbl 1938 Nomor 86); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 1998; PP No. 36 Tahun 1977; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2009.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Juni 2009 Nomor 6 Seri E.